



PUTUSAN
NOMOR : 88-K/PM II-08/AL/IV/2014
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara in absentia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

N a m a : SUGIYARTO
Pangkat/NRP : Koptu Ttg /85680
J a b a t a n : Ta Satsiaga Denma
K e s a t u a n : Koarmabar
Tempat, tanggal lahir : Kendal, 10 Maret 1976
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Tidak diketahui lagi, terakhir di Perumahan TNI AL Cibucil Blok DD No.05 Sukamanah Jonggol Bogor Jawa Barat.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas ;

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil II-08 Jakarta Nomor : B/66/IV/2014 tanggal 3 April 2014 dan Berkas Perkara Penyidikan dari Pomal Lantamal III Nomor : BPP/83/A-18/XII/2013 tanggal 27 Desember 2013.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan tentang penyerahan Perkara dari Pangkoarmabar selaku PAPER Nomor : Kep/24/III/2014 tanggal 17 Maret 2014.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/36/III/2014 tanggal 28 Maret 2014.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP-88/PM II-08/AL/IV/2014 tanggal 8 April 2014.
4. **Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP-88/PM II-08/AL/IV/2014 tanggal 10 April 2014.**
5. Relas surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/36/III/2014 tanggal 28 Maret 2014 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP Penyidik.

Memperhatikan :

- Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

- a. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Desersi dalam waktu damai, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 (1) ke-2 jo (2) KUHPM.
- b. Oleh karenanya mohon agar Terdakwa dijatuhi :
 - 1) Pidana pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
 - 2) Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer cq TNI AL.
- c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
absensi Ta Siaga Denma Mako Koarmabar bulan September 2013 sampai dengan bulan Desember 2013;

/b. 1 (satu) . . .

b. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi dari Dandenma Mako Koarmabar Nomor : R/220/X/2013 tanggal 17 Oktober 2013;
tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.7.500,-(tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/36/III/2014 tanggal 28 Maret 2014 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal enam belas bulan September tahun dua ribu tiga belas sampai dengan tanggal dua bulan Desember tahun dua ribu tiga belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan September tahun dua ribu tiga belas sampai dengan bulan Desember tahun dua ribu tiga belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu tiga belas di Mako Koarmabar atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana: “Miiter yang karena salahnya dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Koptu Ttg Sugiyarto (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan Secata tahun 1996, setelah lulus dilantik dengan pangkat Kid, kemudian ditugaskan di Koarmabar lalu pada tahun 2009 ditugaskan ke Satwal Denma Mabesal dan pada tahun 2011 ditugaskan kembali ke Koarmabar sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Koptu Ttg NRP 85680.

b. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang pada tanggal 16 September 2013.

c. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan satuannya.

d. Bahwa kesatuan Terdakwa telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun Terdakwa tidak dapat diketemukan.

e. Bahwa pada tanggal 3 Desember 2013 kesatuan telah melaporkan Terdakwa ke Pom Lantamal III berdasarkan laporan Polisi Nomor LP.114/A-18/XII/2013 karena telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 16 September 2013, dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

f. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat yang berwenang sejak tanggal 16 September 2013 sampai dengan tanggal 2 Desember 2013 atau selama lebih kurang 77 (tujuh puluh tujuh) hari, secara berturut-turut atau setidaknya-tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari.

g. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan, keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebagai berikut :

Saksi-1 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nama lengkap : **Kapten Nasrul Noor S**; Pangkat/NRP : Kapten Laut (T)/17382/P; Jabatan : Kaur Pung Satsiaga Denma Mako Koarmabar; Kesatuan : Armabar; Tempat dan tanggal lahir : Surabaya, 12 Pebruari 1972; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Alamat tempat tinggal : Jl. Siaga D No.227 Rt.05 Rw.06 Kel. Sepanjang Jaya Kec. Rawa Lumbu Kab. Bekasi Jawa Barat.

Bahwa Saksi-1 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan karena menurut Oditur sedang bertugas khusus, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

/1. Bahwa . . .

1. Bahwa Kapten Nasrul Noor S (Saksi-1) kenal dengan Koptu Ttg Sugiyarto (Terdakwa) sekira bulan Maret 2013 pada saat Saksi-1 berdinan di Satsiaga Denma Mako Koarmabar, dalam hubungan antara atasan dan bawahan, tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah da/i Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang pada tanggal 16 September 2013.
3. Bahwa Saksi-1 mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa Ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan daftar absensi apel dan apei siang Satsiaga Denma Mako Koarmabar.
4. Bahwa setelah mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang, selanjutnya Saksi-1 melaporkan ke Provost lalu di teruskan ke Palaksa Denma Mako Koarmabar.
5. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan satuannya.
6. Bahwa kesatuan Terdakwa telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun Terdakwa tidak dapat diketemukan.

Saksi-2 :

Nama lengkap : **TEGUH RIYANTO**; Pangkat/NRP : Peltu Ede/66877; Jabatan : Kaur Tu; Kesatuan : Armabar; Tempat dan tanggal lahir : Tegal, 27 Nopember 1965; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Alamat tempat tinggal : Komplek TWP TNI AL Blok D 21 No.13 Ciangsana Gunung Putri Bogor Jawa Barat.

Bahwa Saksi-2 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan karena menurut Oditur sedang bertugas khusus, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Peltu Ede Teguh Riyanto (Saksi-2) kenal dengan Koptu Ttg Sugiyarto (Terdakwa) sekira bulan Februari 2011 pada saat Terdakwa berdinan dl Satsiaga Denma Mako Koarmabar, dalam hubungan antara atasan dan bawahan, tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang pada tanggal 16 September 2013.
3. Bahwa Saksi-2 mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan daftar absensi apel dan apel siang Satsiaga Denma Mako Koarmabar.
4. Bahwa setelah mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang, selanjutnya Saksi-2 melaporkan kepada Dansatsiaga Denma Mako Koarmabar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan satuannya.
6. Bahwa kesatuan Terdakwa telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun Terdakwa tidak dapat diketemukan.

Saksi-3 :

Nama lengkap : HERI KUSWANTO; Pangkat/NRP : Serma Bah/91402; Jabatan : Bama Denmako Koarmabar; Kesatuan : Armabar; Tempat dan tanggal lahir : Brebes, 15 April 1979; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Alamat tempat tinggal : Jl. Cenghay Ujung Rt.01 Rw.07 No.34 Kel. Rawa Bunga Jatinegara Jakarta Timur.

Bahwa Saksi-2 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan karena menurut Oditur sedang bertugas khusus, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

/1. Bahwa . . .

1. Bahwa Serma Bah Heri Kuswanto (Saksi-3) kenal dengan Koptu Ttg Sugiyarto (Terdakwa) pada tanggal 10 Februari 2011 pada saat Terdakwa berdinis di Satsiaga Denma Mako Koarmabar, dalam hubungan antara atasan dan bawahan, tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang pada tanggal 16 September 2013.
3. Bahwa Saksi-3 mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan daftar absensi apel dan apel siang Satsiaga Denma Mako Koarmabar.
4. Bahwa setelah mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dan Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang, selanjutnya Saksi-3 melaporkan kepada Palaksa Denma Mako Koarmabar.
5. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan satuannya.
6. Bahwa kesatuan Terdakwa telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun Terdakwa tidak dapat diketemukan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah sebanyak 3 (tiga) kali yaitu : surat Dan Denmako Koarmabar Nomor : R/80/IV/2014 tanggal 22 April 2014, surat Dan Denmako Koarmabar Nomor : R/118/V/2014 tanggal 16 Mei 2014 dan terakhir sesuai Relas Panggilan Sidang dari Dan Denmako Koarmabar Nomor : R/139/VI/2014 tanggal 13 Juni 2014 tentang pemberitahuan tidak dapat menghadiri kan Terdakwa karena Terdakwa belum kembali ke kesatuan, Oleh karena itu pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa surat-surat sebagai berikut :

- a. 8 (delapan) lembar daftar absensi Ta Siaga Denma Mako Koarmabar bulan September 2013 sampai dengan bulan Desember 2013;
- b. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi dari Dandenma Mako Koarmabar Nomor : R/220/X/2013 tanggal 17 Oktober 2013;

Seluruhnya telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta telah diterangkan mengenai isinya berupa keterangan Terdakwa tidak hadir di satuan tanpa keterangan sejak tanggal 16 September 2013 sampai dengan tanggal 3 Desember 2013, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan setelah menghubungkankannya dengan alat bukti lain berupa surat-surat sebagai petunjuk di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Koptu Ttg Sugiyarto (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan Secata tahun 1996, setelah lulus dilantik dengan pangkat Klasifikasi dua, kemudian ditugaskan di Koarmabar lalu pada tahun 2009 ditugaskan ke Satwal Denma Mabel dan pada tahun 2011 ditugaskan kembali ke Koarmabar sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Koptu Ttg NRP 85680.
2. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang pada tanggal 16 September 2013.
3. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan satuannya.
4. Bahwa benar kesatuan Terdakwa telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun Terdakwa tidak dapat ditemukan.
5. Bahwa benar pada tanggal 3 Desember 2013 kesatuan telah melaporkan Terdakwa ke Pom Lantamal III berdasarkan laporan Poiisi Nomor LP.114/A-18/XII/2013 karena telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 16 September 2013, dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

/6. Bahwa benar . . .

6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat yang berwenang sejak tanggal 16 September 2013 sampai dengan tanggal 2 Desember 2013 atau selama lebih kurang 77 (tujuh puluh tujuh) hari, secara berturut-turut atau setidaknya tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari.
7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya, bahwa Majelis Hakim akan menguraikan sendiri tentang keterbuktian Terdakwa melakukan tindak pidana sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut di atas yang disusun dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Militer
Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin
Unsur ketiga : Dalam waktu damai
Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : “ Militer ”.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang dimaksud dengan “militer” adalah kekuatan perang dari suatu negara.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinan memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Koptu Ttg Sugiyarto (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan Secata tahun 1996, setelah lulus dilantik dengan pangkat Klasi dua, kemudian ditugaskan di Koarmabar lalu pada tahun 2009 ditugaskan ke Satwal Denma Mabesal dan pada tahun 2011 ditugaskan kembali ke Koarmabar sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Koptu Ttg NRP 85680.

2. Bahwa benar sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/36/III/2014 tanggal 28 Maret 2014 Terdakwa telah di dakwa melakukan tindak : “Miiter yang karena salahnya dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “Militer” telah terpenuhi.

Unsur kedua : “ Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirn tanpa ijin “

Yang dimaksud dengan istilah “*karena salahnya*” pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kekurangan waspadaan, keledoran atau kekhilapan yang tidak diniati oleh pelaku.

Yang dimaksud dengan “*dengan sengaja*” menurut M.v.T (Memorie Van Toelichting) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tidak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

/Yang . . .

Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas / kewajiban tugasnya. Sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar sejak tanggal 16 September 2013 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang.

2. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui berita telepon maupun surat.

4. Bahwa benar kesatuan Terdakwa telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun Terdakwa tidak dapat diketemukan.

5. Bahwa benar pada tanggal 3 Desember 2013 kesatuan telah melaporkan Terdakwa ke Pom Lantamal III berdasarkan laporan Poiisi Nomor LP.114/A-18/XII/2013 karena telah meninggalkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang sah dan legalitasnya sejak tanggal 16 September 2013, dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : " Dalam waktu damai "

Yang dimaksud "*dalam waktu damai*" adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 16 September 2013 dan pada tanggal 3 Desember 2013 kesatuan melaporkan Terdakwa ke Pomal Lantamal III karena telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari kesatuan dan sejak tanggal 16 September 2013 sampai dengan tanggal 3 Desember 2013 Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer dan Negara RI dalam keadaan damai, tidak sedang berperang dengan negara lain dan telah diketahui umum bahwa tidak ada pengumuman dari pemerintah yang menyatakan bahwa negara RI sedang berperang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : " Lebih lama dari tiga puluh hari ".

Bahwa yang dimaksud " Lebih lama dari tiga puluh hari" adalah bahwa batasan waktu Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut lebih dari tiga puluh hari dilakukan secara terus menerus.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 16 September 2013 sampai dengan Laporan Polisi tanggal 3 Desember 2013 selama 78 (tujuh puluh delapan) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

/Menimbang, . . .

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berikut ini putusan Mahkamah Agung RI yang menyatakan bahwa Terdakwa sudah tidak lagi keinginan untuk mengikatkan diri lagi dalam kedinasan militer dan sekalipun Terdakwa akan kembali, dipandang sudah tidak layak lagi untuk diterima dalam lingkungan kedinasan militer.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

N i h i l

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.
2. Terdakwa belum kembali sampai dengan sekarang.

Menimbang, bahwa terhadap pidana pokok sebagaimana dituntut oleh Oditur Militer, Majelis Hakim memandang perlu diperingan lagi sehingga dipandang adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pertimbangan mengenai mengingat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer oleh karena itu Majelis Hakim harus memisahkannya dengan cara memecatnya dari dinas militer.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim ber-pendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- a. 8 (delapan) lembar daftar absensi Ta Siaga Denma Mako Koarmabar bulan September 2013 sampai dengan bulan Desember 2013;
- b. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi dari Dandenma Mako Koarmabar Nomor : R/220/X/2013 tanggal 17 Oktober 2013;

Seluruhnya berisikan keterangan bahwa Terdakwa tidak hadir di satuan tanpa keterangan sejak tanggal 16 September 2013 sampai dengan tanggal 3 Desember 2013 sehingga berkaitan dengan perkara ini maka surat-surat tersebut harus ditentukan statusnya.

Mengingat, pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo pasal 26 KUHPM jo pasal 143 UU Nomor 31 tahun 1997 dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : SUGIYARTO, Koptu Ttg NRP 85680, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Pidana pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan.
 - b. Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 8 (delapan) lembar daftar absensi Ta Siaga Denma Mako Koarmabar bulan September 2013 sampai dengan bulan Desember 2013;

/b. 1 (satu) . . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Desersi dari Dandenma Mako Koarmabar Nomor : R/220/X/2013 tanggal 17 Oktober 2013; tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh ESRON SINAMBELA, S.S., S.H., LETKOL CHK NRP 11950006980270 sebagai Hakim Ketua, serta SULTAN, S.H., MAYOR CHK NRP 11980017760771 dan DETTY SUHARDATINAH, S.H., MAYOR CHK (K) NRP 561645 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II dan diucapkan pada hari yang sama, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut di atas, Oditur Militer UDIN WAHYUDIN, S.H., MAYOR CHK NRP 605153, Panitera AGUS HANDAKA, S.H., KAPTEN CHK NRP 2920086530168 serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

HAKIM KETUA

TTD

ESRON SINAMBELA, S.S., S.H.
LETKOL CHK NRP 11950006980270

HAKIM ANGGOTA - I

TTD

SULTAN, S.H.
SUHARDATINAH, S.H.
MAYOR CHK NRP 11980017760771
NRP 561645

HAKIM ANGGOTA- II

TTD

DETTY
MAYOR CHK (K)

PANITERA

TTD

AGUS HANDAKA, S.H.
KAPTEN CHK NRP 2920086530168

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)